

PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI
KELAS I B
JL. KUSUMA BHAKTI GULAI BANCAH
BUKITTINGGI



PUTUSAN

NOMOR : 0030/Pdt.G/2017/PA.Bkt.

TANGGAL : 20 Maret 2017

PUTUSAN
Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara:

Alfian, Direktur Utama Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung, dalam jabatannya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 07 Oktober 2014 Nomor 37, yang dibuat dihadapan Notaris Indra Jaya, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Padang dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat penerimaan pemberitahuan nomor AHU-34935.40.22.2014, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung yang berkedudukan di Parit Putus Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2017 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor : 08/K.Kh/2017 tanggal 06 Februari 2017 memberi kuasa kepada :

1. Hilmayanti
2. Sari Ullandari SY

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Rahmawati Taqwa, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Jorong PSB, Nagari Gaduik, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat. Yang merupakan nasabah pembiayaan PT. BPRS Ampek Angkek Candung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2017 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor : 09/K.Kh/2017 tanggal 06 Februari 2017 memberi kuasa kepada :

1. Iskandar Khalil, SH, .MH

2. Zulkifli, SH
3. Nova Zefriyenti, SH
4. Roziyuliyani, SH

Keempatnya Pengacara yang berkantor di Firma Hukum As Sakinah (As-Sakinah Law Firm), di Jl. Bukittinggi – By Pass No.2 depan Ar-Razak Auto Care RT.001 RW.004 Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Abdurrahman Rafiq M. Adam, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan konstruksi, tempat tinggal di Jorong PSB, Nagari Gaduik, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat. Yang merupakan nasabah pembiayaan PT. BPRS Ampek Angkek Candung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2017 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor : 09/K.Kh/2017 tanggal 06 Februari 2017 memberi kuasa kepada :

1. Iskandar Khalil, SH,.MH
2. Zulkifli, SH
3. Nova Zefriyenti, SH
4. Roziyuliyani, SH

Keempatnya Pengacara yang berkantor di Firma Hukum As Sakinah (As-Sakinah Law Firm), di Jl. Bukittinggi – By Pass No.2 depan Ar-Razak Auto Care RT.001 RW.004 Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;


Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2017, telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA.Bkt tanggal 16 Januari 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- 
1. Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat telah sepakat melakukan ikatan perjanjian Nomor:0000-150.008804/MRH/LX/27112014 sebesar Rp 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang kegunaannya untuk modal usaha dengan jaminan pembiayaan berupa:
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan SHM No. 552/Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kab. Agam dengan luas 215 M2, Surat Ukur No. 550/Gadut/2006 tanggal 18 Mei 2006 atas nama Rahmawati Taqwa, S.pd dan berbatas dengan:
 - Sebelah Utara dengan jalan;
 - Sebelah Selatan dengan tanah adat;
 - Sebelah Barat dengan SHM No.553;
 - Sebelah Timur dengan SHM No. 551;
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan SHM No. 1971/Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kab. Agam dengan luas 71 M2, Surat Ukur No. 01910/Gadut/2011 tanggal 9 November 2011 atas nama Abdurrahman Rafiq M. Adam, SE dan berbatas dengan:
 - Sebelah Utara dengan SHM lainnya;
 - Sebelah Selatan dengan tanah adat;
 - Sebelah Barat dengan SHM No.552/Gadut/2006;
 - Sebelah Timur dengan SHM No. 550/Gadut/2006;
 2. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah sepakat untuk melakukan pembayaran kembali kepada Penggugat dengan cara angsuran setiap bulannya sebanyak Rp 11.826.497,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan 27 November 2019, sebagaimana bunyi akad yang sudah disepakati;
 3. Bahwa setelah akad ditandatangani oleh Para Tergugat dan Para Tergugat telah menerima pembiayaan secara utuh, namun pada awal angsuran dilaksanakan Para Tergugat tidak pernah membayar angsuran yang tertera dalam akad yang telah disepakati dan Penggugat telah berkali-kali meminta Para Tergugat agar segera melunasi seluruh

kewajibannya, namun ternyata tidak memenuhi permintaan tersebut, hal mana dapat dibuktikan dari surat-surat teguran antara lain :

- a. Surat Peringatan I Nomor 192/BPRS-AACV/2015, tertanggal 05 Mei 2015;
 - b. Surat Peringatan II Nomor: 232/BPRS-AACV/2015, tertanggal 20 Mei 2015;
 - c. Surat Peringatan III Nomor: 249/BPRS-AACV/2015, tertanggal 04 Juni 2015;
4. Bahwa dari sikap dan tindakan Para Tergugat terlihat adanya itikad yang tidak baik, sekarang Para Tergugat menghindari dari tanggung jawab dalam hal membayar angsuran pembiayaan yang diberikan Bank BPR Syariah Ampek Angkek Candung (Penggugat);
 5. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat untuk itu Para Tergugat harus membayar **ganti kerugian secara materil kepada Penggugat sebesar Rp 709.589.143,- (tujuh ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah);**
 6. Bahwa untuk supaya gugatan Penggugat tidak illusoir/sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Majelis yang menyidangkan perkara tersebut untuk meletakkan sita jaminan terhadap:
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan SHM No. 552/Nagari Gadut Kecamatan Tiltang Kamang Kab. Agam dengan luas 215 M2, Surat Ukur No. 550/Gadut/2006 tanggal 18 Mei 2006 atas nama Rahmawati Taqwa, S.pd dan berbatas dengan:
 - Sebelah Utara dengan jalan;
 - Sebelah Selatan dengan tanah adat;
 - Sebelah Barat dengan SHM No.553;
 - Sebelah Timur dengan SHM No. 551;
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan SHM No. 1971/Nagari Gadut Kecamatan Tiltang Kamang Kab. Agam dengan luas 71 M2, Surat Ukur No. 01910/Gadut/2011 tanggal 9 November 2011 atas nama Abdurrahman Rafiq M. Adam, SE dan berbatas dengan:




- Sebelah Utara dengan SHM lainnya;
 - Sebelah Selatan dengan tanah adat;
 - Sebelah Barat dengan SHM No.552/Gadut/2006;
 - Sebelah Timur dengan SHM No. 550/Gadut/2006;
7. Bahwa apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, Para Tergugat tidak menjalankan isi putusan tersebut, maka Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) apabila terjadi keterlambatan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan;
8. Bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bukittinggi, maka Penggugat mohon kepada Majelis agar putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoorbij voorrad) meskipun ada upaya hukum bantahan (verzet), banding, kasasi, dan peninjauan kembali;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi);
3. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat secara materi sebesar Rp 709.589.143,- (tujuh ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
4. Menyatakan sita jaminan atas tanah berikut rumah yang ada diatasnya dengan bukti sertifikat berupa:
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya dengan SHM No. 552/Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kab. Agam dengan luas 215 M2, Surat Ukur No. 550/Gadut/2006 tanggal 18 Mei 2006 atas nama Rahmawati Taqwa, S.pd dan berbatas dengan:
 - Sebelah Utara dengan jalan;
 - Sebelah Selatan dengan tanah adat;
 - Sebelah Barat dengan SHM No.553;
 - Sebelah Timur dengan SHM No. 551;

- 
- b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan SHM No. 1971/Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kab. Agam dengan luas 71 M2, Surat Ukur No. 01910/Gadut/2011 tanggal 9 November 2011 atas nama Abdurrahman Rafiq M. Adam, SE dan berbatas dengan:
- Sebelah Utara dengan SHM lainnya;
 - Sebelah Selatan dengan tanah adat;
 - Sebelah Barat dengan SHM No.552/Gadut/2006;
 - Sebelah Timur dengan SHM No. 550/Gadut/2006;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum (verzet), banding, kasasi, dan peninjauan kembali (uitvoorbij voorad);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul selama dalam proses persidangan ini;


Subsider:

Sekiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Rahman, SH, MA, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 06 Maret 2017 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan atau perubahan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tanpa menunggu jawaban para Tergugat dan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan ParaTergugat, akan tetapi tidak berhasil;


Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Rahman, SH, MA, sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 06 Maret 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari gugatan Penggugat, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya salah satu asas peradilan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan", maka sebelum memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan formil dari gugatan Para Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat formulasi gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan beberapa kekeliruan mendasar yang terdapat dalam gugatan Penggugat, yang akan dikemukakan dalam pertimbangan selanjutnya;



Menimbang, bahwa pada posita angka 1 (satu) Para Tergugat telah meminjam modal usaha kepada Penggugat dengan akad perjanjian Nomor: 0000-150.008804/MRH/LX/27112014, sebesar Rp 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), Penggugat tidak menyebutkan tanggal dan bulan serta tahun akad itu dibuat;

Menimbang, bahwa pada posita angka 2 disebutkan antara Penggugat dengan Para Tergugat telah sepakat untuk melakukan pembayaran kembali kepada Penggugat dengan cara angsuran setiap bulannya sebanyak Rp 11.826.497,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan 27 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa saat Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bukittinggi yakni tanggal 16 Januari 2017, maka hutang / cicilan yang belum dibayar oleh Para Tergugat adalah 25 bulan x Rp 11.826.497,- = Rp 295.662.425,- (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa pada posita angka 5 (lima) Penggugat menyatakan “bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat untuk itu Para Tergugat harus membayar **ganti kerugian secara materil kepada para Penggugat sebesar Rp 709.589.143,- (tujuh ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah)**”, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan detail tentang kerugian yang di alami oleh Penggugat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, sehingga posita tersebut bersifat umum, tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Penggugat terhadap Para Tergugat adalah mengenai ganti kerugian secara materil dan kerugian secara materil itu tidak diuraikan secara jelas dan rinci, sehingga tuntutan pokok dalam perkara ini menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Neet Otvanklijk Verklaart), maka sita jaminan yang ditangguhkan dan ditetapkan kemudian, otommatis sita jaminan tersebut mengikuti keadaan dari gugatan tersebut yaitu tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan memahami ketentuan Pasal 192 RBg ayat (1) Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);


Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriah, oleh Drs. Alizaryon sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Atmiyarti dan Bustanuddin Bahar S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Devi Nofianto, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,



Dra. Hj. Atmiyarti



Ketua Majelis,


Drs. Alizaryon

Hakim Anggota,


Bustanuddin Bahar, S. Ag

Panitera Pengganti,


Devi Nofianto, SH



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	700.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
		Rp.	791.000,00

J u m l a h

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).